

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
4. Persyaratan Administratif: a. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi; b. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum; c. Profil pemohon; d. Kemampuan pendanaan.
5. Persyaratan Teknis : a. Studi kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; b. Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik; c. Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik; d. Diagram satu garis; e. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan; f. Jadwal pembangunan; g. Jadwal pengoperasian; h. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmpptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan;
2. Pemohon mengambil nomor antrian;
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi;
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima.
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Apabila Berkas Sudah Lengkap dan Benar Sesuai Persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

www.dpmptsp-malukuprov.go.id

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
 - Telp/SMS : 081240211539
 - Website : www.dpmptsp.malukuprov.go.id
 - Facebook : DPMPTSP MALUKU

pengaduandpmptspmaluku@gmail.com.